

TINJAUAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA HAK CIPTA LAGU YANG DILAKUKAN OLEH KORPORASI

HADRIAN NOOR
NPM. 16.81.0200

ABSTRAK

Jenis penelitian dalam penulisan skripsi ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif berupa penelitian kepustakaan yang menggunakan 3 bahan hukum yaitu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum ini menitikberatkan pada studi kepustakaan yang berarti akan lebih banyak menelaah dan mengkaji aturan-aturan hukum yang ada dan berlaku.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta menentukan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku.. Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang ini disebutkan lebih memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. Selain itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini mengatur lebih banyak mengenai defenisi, seperti adanya defenisi atas “fiksasi”, “fonogram”, “penggandaan”, “royalti”, “Lembaga Manajemen Kolektif”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi”, Selain itu dalam UUHC 2014 Pasal 16 ayat (1) diatur juga tentang pengalihan hak cipta dengan wakaf, dan dalam ayat (3) dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia. Berdasarkan pertanggungjawaban pidana korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut.. Sedangkan ancaman pidana penjaranya tetap seperti yang tercantum dalam UU No.7 Tahun 1987, yakni tujuh tahun (Pasal 72 ayat (1)) dan lima tahun (Pasal 72 ayat (2), (3), (4) dan (9)). Bilamana pelaku pelanggaran hak cipta ini dilakukan sebuah korporasi, tentu saja pembajakannya akan dilakukan dalam bentuk pasar lalu diperjual belikan dengan harga murah agar laku keras untuk mendapat laba yang sebesar-besarnya..

Kata Kunci: *Tindak Pidana, Hak Cipta, Korporasi*

PENDAHULUAN

Pertanggungjawaban pidana sangat bergantung pada kesalahan (*liability based on fault*). Namun, pertanggungjawaban pidana bagi korporasi sedikit ada penyimpangan dari teori pertanggungjawaban pidana pada umumnya. Unsur “kesalahan“ dalam kejahatan korporasi tidaklah mutlak diberlakukan, meskipun adanya kesalahan harus tetap diperhatikan. Dalam hal ini, dikenal doktrin *strict liability*, di mana apabila seseorang (korporasi) menjalankan jenis kegiatan yang dapat digolongkan sebagai *extrahazardous* atau *abnormally dangerous*, maka ia wajib bertanggungjawab walaupun ia sudah bertindak hati-hati.¹ Mengenai hal ini, banyak sependapat dengan Muladi dan Priyatno bahwa: “Dalam masalah pertanggungjawaban pidana, asas kesalahan masih tetap dipertahankan, tetapi dalam perkembangan di bidang hukum, khususnya hukum pidana yang menyangkut pertanggungjawaban pidana korporasi, asas kesalahan atau “asas tidak ada pidana tanpa kesalahan” tidak mutlak berlaku. Cukuplah fakta yang menderitakan si korban dijadikan dasar untuk menuntut pertanggungjawaban pidana pada si pelaku sesuai dengan adagium “*res ipsa loquitur*”, bahwa fakta sudah berbicara sendiri.”²

Pada dasarnya, pelanggaran hak cipta terjadi apabila materi hak cipta tersebut digunakan tanpa izin dan harus ada kesamaan antara dua karya yang ada.³ Dalam kehidupan sehari-hari dapat di lihat bahwa pelanggaran Hak Cipta telah merembes kesegala bidang kehidupan seperti pelanggaran Hak Cipta karya arsitektur, pelanggaran Hak Cipta buku, pelanggaran Hak Cipta segala bentuk seni, pelanggaran Hak Cipta ceramah, kuliah, pidato, pelanggaran Hak Cipta program komputer, pelanggaran Hak Cipta lagu atau musik, dan lain sebagainya.

Salah satu karya intelektual yang masuk HaKI dan secara khusus masuk Hak Cipta adalah lagu atau musik. Seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk-produk yang berkaitan dengan ciptaan lagu atau musik pun telah memberikan andil bagi peningkatan perekonomian masyarakat. Kenyataan ini tidak terlepas dari keberadaan ciptaan lagu atau musik yang disukai hampir semua orang di muka bumi. Megawati Soekarnoputri pernah mengungkapkan, musik telah menjadi bagian teramat penting dalam kehidupan. Bahkan, universitas yang dikandungnya mampu menyatukan manusia dalam satu bahasa musik. Mungkin sulit membayangkan bagaimana wajah dunia dan kehidupan bila tidak ada musik. Mungkin kita hanya akan menduga betapa keringnya kehidupan tanpa musik.⁴

Dalam kehidupan sehari-hari dapat disaksikan betapa intensnya pemakaian lagu atau musik (didengar, diperdengarkan, disiarkan, dipertunjukkan, disebar) melalui media televisi, radio, internet, handphone, dan lain-lain. Sebagian besar penggunaan lagu atau musik tersebut selalu disertai dengan aktifitas ekonomi. Selain itu, produk-produk berbasis Hak Cipta lagu atau musik pun termasuk yang intens diperdagangkan secara

¹ Mas Ahmad Santosa dkk, 1998, *Penerapan Asas Tanggung Jawab Mutlak (Strict Liability) di Bidang Lingkungan Hidup*, Jakarta: Indonesia Center for Environmental Law (ICEL), hlm. 3

² Muladi dan Dwidja Priyatno, 1991, *Pertanggungjawaban Korporasi dalam Hukum Pidana*, Bandung: Sekolah Tinggi Ilmu Hukum Bandung, hlm. 87

³ Endang Purwaningsih, 2005, *Perkembangan Hukum Intellectual Property Rights*, Jakarta, Ghalia Indonesia, hlm. 6.

⁴ Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, P.T Alumni, hlm. 9

internasional. Akan tetapi fenomena pelanggaran terhadap Hak Cipta khususnya berupa pengumuman musik atau lagu saat ini seolah-olah berlangsung tanpa ada penyelesaian hukum yang berarti. Banyak pelaku usaha yang dalam kegiatan komersial usahanya menyiarkan musik atau lagu tanpa membayar royalti atau meminta izin dari penciptanya. Hal ini jelas termasuk dalam kategori pelanggaran hak moral.

Mengenai pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik juga terjadi banyak sekali pelanggaran-pelanggaran media atau alat, yang digunakannya pun banyak sekali bentuknya. Alat atau media yang digunakan pada dasarnya bisa berbentuk kaset maupun Cakram Optik seperti : Compact Disc (CD) , Video Compact Disc (VCD), ataupun Digital Video Disc (DVD). Permasalahan ini terus saja banyak terjadi, hingga saat ini belum juga ditemukan bagaimana cara untuk menanggulangi terhadap banyaknya kasus-kasus pelanggaran Hak Cipta, khususnya pelanggaran Hak Cipta di bidang lagu atau musik, terutama media atau alat yang digunakan yang berbentuk kaset, Compact Disc, Digital Video Disc, Video Compact Disc.

Di antara bentuk kejahatan hak cipta ini adalah berupa pembajakan perekaman kaset video dan/atau audio. Dengan merebaknya pembajakan terhadap ciptaan itu mempunyai pengaruh yang besar padatanan kehidupan bangsa di bidang ekonomi, hukum, sosial, dan budaya. Namun, dampak kejahatan korporasi terhadap hak cipta yang sedemikian besar itu tidak diimbangi dengan perumusan undang-undang tentang korporasi sebagai subyek tindak pidana.

PEMBAHASAN

Pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki di Indonesia sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912. Pada tahun 1982 ini kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti *Auteurswet* 1912. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini berlaku sampai tahun 2014, yang kemudian digantikan oleh undang-undang hak cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini.

UU No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta menentukan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan – pembatasan menurut peraturan perundang – undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 2 menentukan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama - sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam banyak khas dan bersifat pribadi. Pasal 1 angka 3 menentukan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra.

Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini disebutkan lebih memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-

pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. Selain itu dalam UUHC 2014 Pasal 16 ayat (1) diatur juga tentang pengalihan hak cipta dengan wakaf, dan dalam ayat (3) dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijamin dengan jaminan fidusia.

Kerugian yang timbul berkaitan dengan kasus pelanggaran Hak Cipta baik secara moral dan ekonomi memang sangat besar. Menurut WIPO (*World Intelektual Property Organization*) seperti dikutip oleh Sanusi Bintang menguraikan bahwa pihak - pihak yang dirugikan akibat dari pelanggaran Hak Cipta adalah:

- 1) Pencipta, karena tidak mendapatkan pembayaran sejumlah uang yang seharusnya diperoleh.
- 2) Penerbit dan Produsen rekaman, karena tidak mendapatkan keuntungan dari investasi financial dan keahlian yang ditanamkan.
- 3) Penjual dan Distributor, karena tidak dapat bersaing secara sehat dengan pihak lain yang melakukan pelanggaran.
- 4) Konsumen, karena membeli ciptaan yang berkualitas rendah.
- 5) Pemerintah berkaitan dengan pelanggaran hukum perpajakan.⁵

Keberadaan korporasi, sebenarnya sudah ada sejak lama. Namun pada waktu itu belum dikenal istilah “korporasi” seperti sekarang ini. Korporasi seperti memiliki dua sisi yaitu sisi positif dan negatif. Disisi positif, kehadiran korporasi telah menciptakan lapangan pekerjaan yang luas, mengurangi angka pengangguran. Belum lagi, korporasi juga memberikan sumbangan yang dihasilkannya baik berupa pajak, maupun devisa dan yang jelas sekali hasil dari korporasi berguna dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, disisi lain, korporasi ternyata mempunyai perilaku negatif, yang mana perilaku tersebut dapat merusak keseimbangan ekosistem. Seperti pencemaran, pengurasan sumber daya alam yang terbatas, persaingan curang, manipulasi pajak, eksploitasi terhadap buruh, mengeluarkan produk-produk yang membahayakan kepada penggunaannya serta penipuan terhadap konsumen.

Bilamana pelaku pelanggaran hak cipta ini dilakukan sebuah korporasi, tentu saja pembajakannya akan dilakukan dalam bentuk missal lalu diperjual belikan dengan harga murah agar laku keras untuk mendapat laba yang sebesar-besarnya. Bagi pemilik atau pemegang hak cipta, dia tidak memperoleh royalti atas karyanya yang dibajak tersebut. Bagi negara, kehilangan pendapatan dari pajak pembelian dan pajak penjualan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini tentu saja sangat mengganggu dan membahayakan ketahanan perkenomian negara bila diberbagai bidang karya cipta musik,.Selanjutnya, orang-orang yang harus bertanggungjawab di korporasi tersebut dituntut dengan pidana penjara dan/atau pidana denda yang paling tinggi. Agar bisa mengikuti perkembangan jaman akan nilai uang denda, hendaknya menerapkan sistem kategori seperti konsep Rancangan Undang Undang Hukum Pidana Baru. Terhadap pemilik atau pemegang hak cipta yang dilanggar haknya oleh korporasi, hakim agar dapatnya menjatuhkan pidana tambahan kepada korporasi yang bersangkutan berupa kewajiban membayar ganti kerugian kepada korban. Hakim juga dapat mempertimbangkan untuk menjatuhkan pidana tambahan lainnya berupa pencabutan ijin usaha dan/atau pencabutan status badan

⁵ Sanusi Bintang, 1998, *Hukum Hak Cipta*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 59

hukum bila pelanggaran yang dilakukan sudah berulang-ulang dan menimbulkan kerugian yang besar.

KESIMPULAN

Pengaturan hak cipta sudah lama dikenal dan dimiliki di Indonesia sebagai hukum positif sejak zaman Hindia Belanda dengan berlakunya *Auteurswet* 1912. Pada tahun 1982 ini kemudian disahkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagai pengganti *Auteurswet* 1912. Undang-undang ini kemudian diganti dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1997 yang selanjutnya dicabut dan diganti dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta. Undang-undang ini berlaku sampai tahun 2014, yang kemudian digantikan oleh undang-undang hak cipta terbaru yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 yang berlaku hingga saat ini. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 menentukan Hak Cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pasal 1 angka 2 menentukan Pencipta adalah seorang atau beberapa orang secara bersama - sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan dalam banyak khas dan bersifat pribadi. Pasal 1 angka 3 menentukan Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keasliannya dalam lapangan ilmu pengetahuan, seni atau sastra. Pengaturan yang berlaku bagi perlindungan hak cipta di Indonesia saat ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014. Undang-undang ini disebutkan lebih memberi perlindungan bagi para pencipta di Indonesia. Hal ini dapat dilihat dari pasal-pasal di dalamnya yang lebih memberi kepastian hukum bagi pihak-pihak dalam hak cipta, terutama pencipta. Selain itu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ini mengatur lebih banyak mengenai defenisi, seperti adanya defenisi atas “fiksasi”, “fonogram”, “penggandaan”, “royalti”, “Lembaga Manajemen Kolektif”, “pembajakan”, “penggunaan secara komersial”, “ganti rugi”, dan sebagainya. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 membahas lebih detail isu yang sebelumnya telah dicantumkan dalam undang-undang lama. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Pasal 16 ayat (1) diatur juga tentang pengalihan hak cipta dengan wakaf, dan dalam ayat (3) dikatakan bahwa hak cipta adalah benda bergerak tidak berwujud yang dapat dijaminan dengan jaminan fidusia.

Berdasarkan pertanggungjawaban pidana korporasi, si pembuat sudah dapat dipidana jika ia telah melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana telah dirumuskan dalam undang-undang tanpa melihat lebih jauh sikap batin dari si pelaku (korporasi) tersebut. Oleh karena sangat sulit dalam mencari kesalahan pada korporasi, maka pemberlakuan pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan (*liability without fault*) sangat diperlukan dalam pertanggungjawaban pidana korporasi. Dilihat dari ketentuan pidananya, telah terjadi perbaikan yang memadai dengan perubahan besaran pidana denda dan ancaman pidana penjaranya agar menimbulkan efek jera. Ancaman pidana penjara dan pidana denda pada UU No.6 Tahun 1982 diperbesar dan diperberat dalam UU No.7 Tahun 1987. Sedangkan UU No.12 Tahun 1997 tidak memperbaiki atau merubah

ketentuan pidana penjara maupun besaran pidana denda. Baru pada Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ancaman pidana dendanya dilipat gandakan menjadi lima milyar rupiah. Sedangkan ancaman pidana penjaranya tetap seperti yang tercantum dalam UU No.7 Tahun 1987, yakni tujuh tahun (Pasal 72 ayat (1)) dan lima tahun (Pasal 72 ayat (2), (3), (4) dan (9)). Bilamana pelaku pelanggaran hak cipta ini dilakukan sebuah korporasi, tentu saja pembajakannya akan dilakukan dalam bentuk massal, lalu diperjual belikan dengan harga murah agar laku keras untuk mendapat laba yang sebesarbesarnya. Bagi pemilik atau pemegang hak cipta, dia tidak memperoleh royalti atas karyanya yang dibajak tersebut. Bagi negara, kehilangan pendapatan dari pajak pembelian dan pajak penjualan dalam jumlah yang sangat besar. Hal ini tentu saja sangat mengganggu dan membahayakan ketahanan perkenomian negara bila diberbagai bidang karya cipta musik,.

REFERENSI

- Abdulkadir Muhammad., 1994, *Hukum Harta Kekayaan*, (Bandung : Citra Aditya Bakti.
- , 2001, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*,
Bandung : PT Citra Aditya Bhakti
- Afrillyanna Purba, 2009, *Hukum HKI Indonesia Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta*, (Bandung: Alumni
- Andrian Sutedi, 2009, *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta: Sinar Grafika
- Agus Sardjono, 2008, *Hak Cipta Dalam Desain Grafis*, Jakarta: Yellow Dot Publishing.
- Arif, Lutviansori, 2010, *Hak Cipta dan Perlindungan Folklor di Indonesia*, Yogyakarta: Graha Ilmu
- Bernard Nainggolan, 2011, *Pemberdayaan Hukum Hak Cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif*, Bandung, P.T Alumni
- Bambang Waluyo, 2002, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika
- Bambang Sunggono, 2003, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: PT. Grafindo Persada
- Gatot Supramono, *Hak Cipta dan Aspek-Aspek Hukumnya*, Jakarta; PT.Rineka Cipta
- Haris Munandar dan Sally Sitanggang. 2008. *Mengenal HAKI Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta, Paten, Merek dan Seluk-beluknya*. Jakarta: Erlangga.
- Khoirul hidayah, 2013, *Hukum Hak kekayaan Intelektual kajian undang-undang dan integrasi Islam*, UINMaliki Press
- Tomi Suryo Utomo,2010, *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di Era Global: Sebuah Kajian Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu

Rahmi jened, 2010, *Hak Kekayaan intelektual Penyalahgunaan Hak Eksklusif*, Surabaya:
Airlangga University Press

Waluyo, Bambang, 2000, *Pidana Dan Pemidanaan*, Jakarta: Sinar Grafika

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta